



DIGITALISASI AKAD SHARF DALAM PERBANKAN SYARIAH: TELAAH ATAS KEPATUHAN SYARIAH, TAQABUDH HUKMI, DAN RISIKO TRANSAKSI ELEKTRONIK

Hilda Mulyani¹, Ainul Mardiah^{2*}, Farras Arkan³, Aidil Alfin⁴

***Korespondensi:**

Email :

ainulmardiah203@gmail.com

Afiliasi Penulis :

¹²³⁴ Universitas Sjech M. Djamil
Djambek Bukittinggi

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 22 Februari 2026

Revisi : 28 Maret 2026

Diterima : 11 April 2026

Diterbitkan : 30 April 2026

Kata Kunci :

Sharf, Perbankan Syariah,
Transformasi Digital, Valuta
Asing

Keyword :

Sharf, Islamic Banking, Digital
Transformation, Foreign
Exchange

Abstrak

Transformasi digital telah merekonstruksi implementasi akad sharf dalam layanan perbankan syariah melalui mobile banking, internet banking, dan platform keuangan digital yang mempercepat transaksi valuta asing serta memperluas akses nasabah. Namun, perubahan mekanisme transaksi dari ruang fisik ke ruang digital menghadirkan persoalan kepatuhan syariah, terutama terkait pemenuhan prinsip taqabudh, transparansi nilai tukar, kepastian waktu penyelesaian, dan pencegahan unsur gharar, maisir, serta riba. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi implementasi akad sharf dalam layanan digital perbankan syariah serta mengidentifikasi risiko dan tantangan syariah yang menyertainya. Penelitian menggunakan metode kajian literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis isi terhadap literatur akademik, regulasi, fatwa, dan dokumen relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi mengubah praktik sharf dari transaksi konvensional menuju transaksi elektronik yang menuntut validitas pertukaran, keamanan sistem, dan kejelasan objek akad. Implementasi sharf digital dapat sejalan dengan prinsip syariah apabila memenuhi taqabudh hukmi, menghindari penundaan yang berpotensi riba, dan didukung tata kelola syariah adaptif. Kajian ini berkontribusi pada penguatan model layanan valuta asing syariah yang inovatif, akuntabel, dan responsif terhadap perkembangan teknologi keuangan di Indonesia.

Abstract

Digital transformation has reconfigured the implementation of sharf contracts in Islamic banking by integrating mobile banking, internet banking, and other digital financial platforms that accelerate foreign exchange transactions and broaden customer access. However, the shift from physical to digital transaction environments raises critical issues of Sharia compliance, particularly regarding taqabudh, exchange-rate transparency, settlement certainty, and the avoidance of gharar, maisir, and riba. This study aims to analyze the transformation of sharf contract implementation in digital Islamic banking services and to identify the accompanying Sharia risks and challenges. Employing a qualitative descriptive literature review, the study applies content analysis to academic literature, regulations, fatwas, and relevant documents on sharf contracts, Islamic banking, and financial digitalization. The findings indicate that digitalization has transformed sharf from conventional transactions into electronic exchanges requiring contractual validity, system security, and clarity of contractual objects. Digital sharf may remain Sharia-compliant when it satisfies taqabudh hukmi, prevents delays that may generate riba, and is supported by adaptive Sharia governance. This study contributes to an accountable Islamic fintech framework.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan yang signifikan dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk industri perbankan syariah. Transformasi digital tidak hanya mengubah pola interaksi antara lembaga keuangan dan nasabah, tetapi juga memengaruhi desain produk, mekanisme transaksi, serta sistem pengawasan yang diterapkan dalam operasional perbankan. Pemanfaatan teknologi seperti mobile banking, internet banking, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), dan teknologi berbasis blockchain telah menciptakan model layanan keuangan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dalam konteks perbankan syariah, digitalisasi menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing, memperluas inklusi keuangan, serta menjawab perubahan kebutuhan masyarakat yang semakin mengandalkan layanan berbasis teknologi (Ichsan et al., 2024).

Transformasi digital tersebut turut memengaruhi implementasi berbagai akad yang digunakan dalam perbankan syariah, termasuk akad *sharf*. Akad *sharf* merupakan akad pertukaran mata uang yang memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas perdagangan internasional, perjalanan lintas negara, investasi, serta berbagai transaksi ekonomi yang melibatkan lebih dari satu mata uang. Pada awal perkembangannya, implementasi akad *sharf* dilakukan melalui mekanisme transaksi langsung di kantor cabang dengan prosedur yang relatif sederhana. Namun, perkembangan teknologi telah mendorong perubahan mekanisme transaksi ke arah layanan digital yang memungkinkan pertukaran mata uang dilakukan secara real time melalui platform elektronik. Perubahan tersebut memberikan berbagai manfaat, seperti peningkatan efisiensi, kemudahan akses, dan percepatan proses transaksi, tetapi pada saat yang sama menghadirkan tantangan baru terkait kepatuhan syariah, tata kelola, serta pengawasan transaksi dalam lingkungan digital (Amalia et al., 2022).

Perkembangan layanan *sharf* digital menjadi isu yang semakin relevan seiring meningkatnya penggunaan layanan perbankan digital di Indonesia dan berbagai negara dengan sistem keuangan syariah yang berkembang. Digitalisasi memungkinkan transaksi valuta asing dilakukan tanpa kehadiran fisik para pihak yang berakad, sehingga memunculkan berbagai persoalan yang sebelumnya tidak banyak dibahas dalam praktik transaksi konvensional. Beberapa isu yang menjadi perhatian antara lain berkaitan dengan penerapan prinsip *taqabudh* dalam transaksi digital, penggunaan sistem penetapan harga berbasis algoritma, risiko *gharar* akibat ketidakpastian informasi, potensi munculnya praktik spekulatif (*maisir*), serta kemungkinan terjadinya unsur riba dalam mekanisme penyelesaian transaksi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya mengubah aspek teknis transaksi, tetapi juga memunculkan kebutuhan untuk meninjau kembali implementasi prinsip-prinsip syariah dalam konteks teknologi yang terus berkembang (Maulia & Rohmayanti, 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas digitalisasi perbankan syariah dari berbagai perspektif. Penelitian yang dilakukan oleh Ichsan et al. (2024) menyoroti hubungan antara digitalisasi perbankan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam operasional lembaga keuangan Islam. Masrina et al. (2024) menjelaskan bagaimana revolusi digital mendorong transformasi industri perbankan syariah menuju ekosistem keuangan yang lebih terintegrasi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Liu et al. (2025) menunjukkan bahwa kepatuhan syariah dan tingkat kepercayaan nasabah memiliki pengaruh penting terhadap keberlanjutan penggunaan layanan digital perbankan syariah. Sementara itu, Maulia & Rohmayanti (2025) mengkaji transaksi sharf dalam sistem keuangan digital dari perspektif fikih muamalah dan menekankan pentingnya penyesuaian mekanisme transaksi dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih membahas aspek digitalisasi perbankan syariah, kepatuhan syariah, atau akad sharf secara terpisah sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai transformasi implementasi akad sharf dalam layanan digital perbankan syariah secara menyeluruh.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, terdapat kesenjangan kajian yang menunjukkan bahwa pembahasan mengenai akad sharf dalam era digital masih cenderung terfragmentasi. Sebagian penelitian berfokus pada aspek teknologi dan inovasi layanan digital, sedangkan penelitian lainnya lebih menitikberatkan pada aspek fikih muamalah atau kepatuhan syariah. Padahal, perkembangan layanan keuangan digital menuntut adanya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana transformasi teknologi memengaruhi implementasi akad sharf, bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam transaksi digital, serta bagaimana risiko dan tantangan yang muncul dapat dikelola tanpa mengurangi integritas syariah. Oleh karena itu, kebaruan ilmiah (*scientific novelty*) dalam artikel ini terletak pada upaya mengintegrasikan pembahasan mengenai perkembangan implementasi akad sharf, transformasi layanan digital, kepatuhan syariah, serta risiko dan tantangan yang muncul dalam satu kerangka kajian literatur yang komprehensif.

Permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah bagaimana transformasi implementasi akad sharf berlangsung dalam layanan digital perbankan syariah, bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam transaksi sharf digital, serta bagaimana risiko dan tantangan yang muncul sebagai konsekuensi dari proses digitalisasi tersebut. Kajian ini penting dilakukan mengingat perkembangan teknologi keuangan yang berlangsung sangat cepat membutuhkan landasan konseptual yang mampu menjembatani antara inovasi teknologi dan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional perbankan syariah.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis transformasi implementasi akad sharf dalam layanan digital perbankan syariah melalui pendekatan kajian literatur. Secara khusus, kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi

perkembangan implementasi akad *sharf*, menjelaskan transformasi layanan *sharf* pada era digital, menganalisis penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi digital, serta mengkaji berbagai risiko, tantangan, dan peluang pengembangan *sharf* digital di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur (*literature review*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk menganalisis transformasi implementasi akad *sharf* dalam layanan digital perbankan syariah. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan perkembangan konsep, praktik, dan problematika akad *sharf* secara komprehensif berdasarkan temuan penelitian terdahulu, regulasi, fatwa, serta publikasi ilmiah yang relevan. Data penelitian bersumber dari literatur sekunder berupa artikel jurnal, buku akademik, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, regulasi perbankan syariah, dan dokumen ilmiah lain yang membahas akad *sharf*, digitalisasi layanan keuangan, kepatuhan syariah, serta inovasi teknologi keuangan Islam.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur pada Google Scholar, Garuda, dan sumber ilmiah terbuka lainnya dengan menggunakan kata kunci seperti “akad *sharf*”, “perbankan syariah digital”, “digital Islamic banking”, “foreign exchange in Islamic banking”, “*taqabudh hukm*”, “Sharia compliance”, dan “Islamic financial technology”. Literatur dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi tema, kredibilitas sumber, keterbaruan publikasi, dan kontribusinya terhadap fokus penelitian. Dalam penelitian ini, literatur yang dikaji dibatasi pada publikasi tahun 2018–2025 agar analisis tetap relevan dengan perkembangan digitalisasi perbankan syariah kontemporer. Dari hasil penelusuran dan seleksi, sebanyak 30 literatur utama digunakan sebagai bahan analisis karena dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan implementasi akad *sharf* dalam layanan keuangan digital syariah.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, evaluasi, dan sintesis. Tahap identifikasi dilakukan untuk menemukan literatur yang membahas konsep akad *sharf*, prinsip *taqabudh*, dan transaksi valuta asing dalam perbankan syariah. Tahap klasifikasi dilakukan dengan mengelompokkan temuan ke dalam tema transformasi mekanisme transaksi, kepatuhan syariah, risiko digital, dan tantangan tata kelola syariah. Selanjutnya, evaluasi dilakukan dengan membandingkan argumentasi, temuan, dan posisi normatif dari berbagai literatur yang dikaji. Hasil evaluasi kemudian disintesis untuk memperoleh pemahaman utuh mengenai dinamika transformasi akad *sharf* dalam layanan digital perbankan syariah serta implikasinya terhadap kepatuhan syariah, manajemen risiko, dan penguatan tata kelola keuangan syariah berbasis teknologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Implementasi Akad *Sharf* Dalam Perbankan Syariah

Akad *sharf* secara fundamental merupakan kontrak jual beli mata uang asing (valuta asing) dengan mata uang lokal atau sebaliknya, di mana kedua belah pihak melakukan pertukaran pada nilai tukar (*exchange rate*) yang telah disepakati (Amalia et al., 2022). Dalam praktik perbankan syariah kontemporer, *sharf* mengalami evolusi signifikan dari sekadar transaksi pertukaran valas spot menjadi mekanisme yang kompleks untuk mendukung layanan keuangan digital. Kehadiran akad *sharf* dalam perbankan syariah dipandang sebagai keharusan mengingat semakin meningkatnya transaksi lintas negara dan kebutuhan nasabah terhadap produk diversifikasi mata uang dalam ekosistem digital yang terintegrasi (Bagaskara, 2024).

Secara historis, implementasi akad *sharf* pada fase awal perkembangan perbankan syariah Indonesia dimulai dengan penawaran layanan pertukaran valas konvensional yang dimodifikasi dengan prinsip-prinsip syariah. Model implementasi tersebut mengadopsi mekanisme transaksi valas konvensional yang sudah mapan di pasar keuangan global, akan tetapi disesuaikan dengan fatwa dan landasan regulasi Islam. Dalam praktiknya, bank-bank syariah pada periode awal (1990-an hingga awal 2000-an) masih menggunakan infrastruktur dan sistem transaksi yang berasal dari konvensional, dengan modifikasi terbatas pada aspek dokumentasi dan proses akad saja (Maulia & Rohmayanti, 2026).

Sebelum transformasi digital, transaksi valas di bank syariah mengikuti pola konvensional dalam hal mekanisme *settlement* dan *clearing*, namun dengan penambahan syarat-syarat khusus untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Transaksi tersebut meliputi spot *foreign exchange*, *forward contracts*, dan dalam konteks tertentu *currency swaps*, meskipun instrumen terakhir memiliki kompleksitas tinggi dalam verifikasi keselarasan syariah. Keseluruhan mekanisme transaksi valas konvensional ini kemudian menjadi referensi dalam pengembangan produk digital *sharf*, dengan integrasi sistem teknologi informasi yang mendukung akselerasi proses dan transparansi transaksi (Ceasario & Nisa, 2024).

Landasan regulasi implementasi akad *sharf* di Indonesia bersumber dari dua pilar utama: pertama, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengatur dasar-dasar kehalalan akad *sharf*, dan kedua, regulasi formal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia yang menjabarkan aspek operasional dan prudensial. Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Sharf*) menetapkan syarat-syarat ketat mencakup kualifikasi pihak, jenis mata uang, mekanisme pertukaran, dan larangan terhadap praktik riba dan maysir. Sementara itu, regulasi OJK dalam Peraturan OJK Nomor 10/POJK.03/2017 tentang Layanan Keuangan Digital memberikan kerangka operasional bagi implementasi produk finansial berbasis digital termasuk *sharf*,

yang kemudian diperbarui untuk mengakomodasi transformasi digital yang lebih canggih (Azana, 2025).

Transformasi Layanan Sharf pada Era Digital

1. Digital Banking Syariah sebagai Fondasi Transformasi

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan mendasar dalam model bisnis perbankan syariah, termasuk pada implementasi akad sharf. Digital banking syariah tidak lagi dipahami sekadar sebagai pemanfaatan teknologi untuk mendukung layanan perbankan, tetapi sebagai transformasi menyeluruh yang mengintegrasikan teknologi informasi, sistem pembayaran digital, manajemen data, serta layanan keuangan berbasis platform ke dalam operasional bank syariah (Zahra & Rafif, 2025). Transformasi ini memungkinkan bank menyediakan layanan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses tanpa mengurangi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks akad sharf, digitalisasi membuka peluang bagi bank untuk menyediakan layanan pertukaran valuta asing secara real time, terintegrasi dengan layanan pembayaran, transfer internasional, dan berbagai produk keuangan lainnya dalam satu ekosistem digital. Oleh karena itu, digital banking menjadi fondasi utama dalam pengembangan layanan sharf yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern dan perkembangan ekonomi digital (Rahmah & Fasa, 2024).

Perkembangan digital banking syariah di Indonesia semakin pesat setelah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang fleksibel dan dapat diakses tanpa batasan ruang maupun waktu. Berbagai bank syariah mulai mengembangkan platform digital yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi secara mandiri melalui perangkat elektronik. Transformasi tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional bank, tetapi juga memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat yang sebelumnya belum terlayani secara optimal oleh lembaga keuangan formal. Kehadiran regulasi yang mendukung transformasi digital turut memperkuat posisi perbankan syariah dalam menghadapi persaingan industri keuangan yang semakin kompetitif. Dengan demikian, digital banking tidak hanya berperan sebagai instrumen teknologi, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan berbasis syariah (Mun'im, 2024).

2. Mobile Banking: Aksesibilitas dan Revitalisasi Sharf di Ujung Jari

Mobile banking merupakan salah satu inovasi digital yang paling berpengaruh dalam transformasi layanan sharf pada perbankan syariah. Melalui aplikasi mobile banking, nasabah dapat melakukan transaksi pertukaran valuta asing secara lebih cepat tanpa harus mengunjungi kantor cabang. Layanan ini umumnya dilengkapi dengan berbagai fitur seperti informasi kurs secara real

time, simulasi konversi mata uang, notifikasi perubahan nilai tukar, hingga riwayat transaksi yang dapat diakses secara langsung melalui perangkat seluler. Kehadiran fitur-fitur tersebut meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus memberikan pengalaman layanan yang lebih praktis bagi nasabah. Selain itu, mobile banking juga memungkinkan bank syariah menyediakan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan transaksi internasional yang semakin meningkat seiring perkembangan ekonomi digital global (Muzdalipah & Mahmudi, 2023).

Dari perspektif inklusi keuangan, mobile banking berperan penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Nasabah yang berada di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur perbankan tetap dapat mengakses layanan *sharf* melalui telepon pintar yang terhubung dengan internet. Kemudahan tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga memperluas partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan syariah. Namun demikian, implementasi mobile banking juga menghadapi berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan keamanan data, literasi digital, dan tingkat pemahaman nasabah terhadap produk-produk syariah yang tersedia dalam aplikasi. Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan, edukasi digital, serta penyediaan layanan pendampingan bagi nasabah menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi mobile banking berbasis syariah (Cahyono et al., 2024)

3. Internet Banking: Platform Terintegrasi dan Efisiensi Operasional

Selain mobile banking, internet banking juga memainkan peran penting dalam transformasi layanan *sharf* pada perbankan syariah. Berbeda dengan mobile banking yang lebih berorientasi pada kebutuhan transaksi individu, internet banking umumnya menawarkan fitur yang lebih komprehensif dan banyak dimanfaatkan oleh nasabah korporasi maupun pelaku usaha. Melalui platform internet banking, nasabah dapat melakukan transaksi pertukaran valuta asing dalam jumlah besar, memantau pergerakan kurs, mengelola pembayaran internasional, serta mengintegrasikan transaksi keuangan dengan kebutuhan bisnis secara lebih efektif. Kemampuan integrasi tersebut menjadikan internet banking sebagai salah satu instrumen utama dalam mendukung aktivitas perdagangan internasional dan transaksi lintas negara yang membutuhkan efisiensi serta kecepatan layanan (Stefanelli & Manta, 2023).

Pemanfaatan internet banking juga memberikan manfaat strategis bagi bank syariah dalam meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi layanan. Seluruh transaksi yang dilakukan melalui platform digital dapat terdokumentasi secara otomatis sehingga memudahkan proses audit, pengawasan, dan pemenuhan aspek kepatuhan syariah maupun regulasi formal. Selain itu, penyediaan informasi kurs, biaya transaksi, dan mekanisme penyelesaian transaksi secara terbuka dapat meningkatkan kepercayaan

nasabah terhadap layanan *sharf* yang disediakan oleh bank syariah. Dalam jangka panjang, integrasi internet banking dengan teknologi seperti *application programming interface* (API), *big data analytics*, dan kecerdasan buatan diperkirakan akan semakin memperkuat kemampuan perbankan syariah dalam menyediakan layanan yang lebih personal, efisien, dan kompetitif di era digital (Wahyudi et al., 2024).

Kepatuhan Syariah pada Transaksi *Sharf* Digital

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari implementasi akad *sharf* dalam layanan digital perbankan syariah. Berbeda dengan transaksi keuangan konvensional yang berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi formal, transaksi *sharf* digital harus memenuhi dua dimensi kepatuhan secara bersamaan, yaitu kepatuhan terhadap ketentuan regulator keuangan seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan keuangan syariah tidak hanya berkaitan dengan transformasi teknologi, tetapi juga menyangkut upaya menjaga kesesuaian transaksi dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Ichsan et al., 2024) dan (Faizi & Shuib, 2024).

Perkembangan layanan digital telah mengubah mekanisme transaksi valuta asing yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi berbasis sistem elektronik. Seluruh tahapan transaksi, mulai dari penetapan nilai tukar, pelaksanaan akad, proses penyelesaian (*settlement*), hingga dokumentasi transaksi dilakukan melalui platform digital yang terintegrasi. Perubahan tersebut menghadirkan tantangan baru karena proses yang sebelumnya dapat diverifikasi secara langsung kini bergantung pada sistem teknologi informasi (Ichsan et al., 2024). Oleh karena itu, kepatuhan syariah tidak lagi hanya berfokus pada substansi akad, tetapi juga mencakup mekanisme operasional, tata kelola sistem, transparansi informasi, serta kemampuan teknologi dalam menjamin keabsahan transaksi.

Dalam konteks tersebut, implementasi akad *sharf* digital harus mampu memastikan bahwa transaksi terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir yang dilarang dalam syariah. Selain itu, prinsip keadilan, keterbukaan informasi, serta kerelaan para pihak harus tetap terjaga meskipun transaksi dilakukan tanpa pertemuan fisik. Kepatuhan syariah dalam layanan *sharf* digital tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah berbasis teknologi.

1. Prinsip Taqabudh dalam Lingkungan Digital

Salah satu isu yang paling banyak dibahas dalam implementasi akad sharf digital adalah penerapan prinsip *taqabudh* atau serah terima yang menjadi syarat sah dalam transaksi pertukaran mata uang. Dalam fikih muamalah, *taqabudh* menekankan adanya penguasaan yang sah atas objek transaksi oleh masing-masing pihak yang berakad. Pada transaksi konvensional, prinsip ini diwujudkan melalui serah terima secara langsung dalam satu majelis akad. Namun, perkembangan teknologi digital telah mengubah mekanisme tersebut menjadi berbasis sistem elektronik yang memanfaatkan aplikasi perbankan, internet banking, maupun platform keuangan digital lainnya. Perubahan ini menimbulkan diskusi mengenai validitas *taqabudh* dalam transaksi yang tidak lagi melibatkan pertemuan fisik antara para pihak (Syaripuddin et al., 2025).

Literatur kontemporer menunjukkan bahwa konsep *taqabudh hukmi* semakin banyak digunakan untuk menjelaskan keabsahan transaksi digital dalam perspektif syariah. *Taqabudh hukmi* merujuk pada penguasaan yang terjadi secara hukum dan administratif meskipun tidak terdapat perpindahan fisik secara langsung. Dalam praktik perbankan digital, bentuk penguasaan tersebut dapat diwujudkan melalui pencatatan elektronik, konfirmasi transaksi secara real time, penggunaan autentikasi digital, serta dokumentasi transaksi yang dapat diverifikasi kembali apabila diperlukan. Dengan demikian, substansi *taqabudh* tidak terletak pada bentuk fisiknya, melainkan pada kepastian terjadinya perpindahan hak dan kewajiban yang dapat dibuktikan secara sah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa prinsip syariah memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi selama tujuan utama syariah tetap terjaga (Widjanarko et al., 2025).

Meskipun demikian, implementasi *taqabudh* dalam lingkungan digital masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa persetujuan yang diberikan oleh nasabah benar-benar didasarkan pada pemahaman yang memadai terhadap akad yang dilakukan. Banyak transaksi digital berlangsung dalam waktu singkat sehingga nasabah cenderung mengabaikan informasi yang disediakan oleh sistem. Kondisi ini berpotensi mengurangi kualitas persetujuan (*consent*) yang menjadi unsur penting dalam akad. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu mengembangkan mekanisme edukasi, transparansi informasi, dan dokumentasi digital yang lebih efektif agar prinsip kerelaan (*taradhi*) dan keterbukaan informasi tetap terjaga dalam transaksi digital (Oktavia, 2025).

2. Regulasi dan Fatwa DSN-MUI dalam Transaksi Sharf Digital

Pelaksanaan akad sharf di Indonesia berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Sharf). Fatwa tersebut menegaskan bahwa transaksi pertukaran mata uang diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syariah, seperti tidak mengandung unsur spekulasi,

dilakukan atas dasar kebutuhan yang jelas, serta diselesaikan melalui mekanisme yang tidak menimbulkan praktik riba. Seiring berkembangnya teknologi digital, fatwa tersebut tetap menjadi rujukan utama dalam menilai keabsahan berbagai inovasi layanan valuta asing yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Meskipun disusun sebelum era transformasi digital berkembang pesat, prinsip-prinsip yang terkandung dalam fatwa tersebut masih relevan karena menekankan aspek substansi transaksi dibandingkan bentuk teknis pelaksanaannya (Syaripuddin et al., 2025).

Perkembangan layanan keuangan digital juga mendorong munculnya kebutuhan akan regulasi yang lebih adaptif terhadap inovasi teknologi. Penggunaan *algorithmic pricing*, *automated execution*, *application programming interface* (API), hingga teknologi blockchain dalam transaksi keuangan syariah menghadirkan tantangan baru yang memerlukan pengawasan lebih komprehensif. Dalam kondisi tersebut, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), DSN-MUI, serta regulator sektor keuangan menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa setiap inovasi teknologi tetap berada dalam koridor syariah. Selain itu, perkembangan regulasi terbaru menunjukkan adanya penguatan fungsi kepatuhan syariah, audit syariah, dan manajemen risiko syariah sebagai bagian dari tata kelola yang harus diterapkan oleh perbankan syariah dalam menghadapi era digital (Al Rasyied & Fatwa, 2025).

Dalam perspektif yang lebih luas, digitalisasi layanan keuangan syariah menunjukkan bahwa hubungan antara teknologi dan kepatuhan syariah bersifat dinamis. Teknologi memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan keuangan, tetapi pada saat yang sama menuntut adanya kerangka regulasi yang mampu mengantisipasi risiko-risiko baru yang muncul. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan tata kelola syariah perlu dilakukan secara berkelanjutan agar transformasi digital yang terjadi pada layanan *sharf* tidak mengurangi integritas prinsip-prinsip syariah yang menjadi fondasi utama operasional perbankan syariah (Masrina et al., 2024).

Risiko dalam Implementasi *Sharf* pada Era Digital

1. Risiko Gharar dalam Transaksi *Sharf* Digital

Gharar merupakan salah satu konsep penting dalam fikih muamalah yang merujuk pada adanya ketidakjelasan, ketidakpastian, atau ambiguitas dalam suatu transaksi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam akad *sharf* konvensional, risiko gharar relatif dapat diminimalkan karena transaksi dilakukan berdasarkan nilai tukar yang telah diketahui dan disepakati pada saat akad berlangsung. Namun, transformasi digital pada layanan perbankan syariah menghadirkan dimensi baru yang menyebabkan potensi gharar menjadi lebih kompleks dibandingkan transaksi tatap muka. Kompleksitas tersebut muncul karena proses transaksi dilakukan melalui sistem elektronik yang sangat bergantung pada kecepatan informasi, stabilitas jaringan, serta

mekanisme penentuan harga yang berbasis teknologi digital (Maulia & Rohmayanti, 2026).

Salah satu bentuk gharar yang sering dibahas dalam transaksi sharf digital berkaitan dengan perbedaan antara nilai tukar yang ditampilkan pada aplikasi dan nilai tukar yang digunakan saat transaksi dieksekusi. Dalam lingkungan digital, pergerakan nilai tukar terjadi secara dinamis mengikuti perubahan pasar global. Akibatnya, harga yang dilihat nasabah pada layar aplikasi belum tentu sama dengan harga yang digunakan beberapa detik kemudian ketika transaksi diproses oleh sistem. Kondisi ini dikenal sebagai *slippage* dan menimbulkan pertanyaan mengenai tingkat ketidakpastian yang masih dapat ditoleransi dalam perspektif syariah. Untuk meminimalkan risiko tersebut, berbagai bank syariah menerapkan mekanisme penguncian nilai tukar (*price locking*) atau jaminan kurs dalam jangka waktu tertentu sehingga nasabah memperoleh kepastian harga selama proses transaksi berlangsung. Mekanisme tersebut dipandang sebagai upaya untuk menjaga transparansi sekaligus mengurangi unsur gharar dalam transaksi digital (Faizi & Shuib, 2024).

Potensi gharar juga muncul pada penggunaan sistem penentuan harga berbasis algoritma (*algorithmic pricing*) yang semakin banyak digunakan dalam layanan keuangan digital. Algoritma tersebut umumnya mengolah berbagai variabel pasar secara otomatis untuk menghasilkan nilai tukar yang kompetitif. Meskipun mampu meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan, penggunaan algoritma yang kompleks berpotensi menimbulkan asimetri informasi antara lembaga keuangan dan nasabah. Sebagian besar nasabah tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai mekanisme kerja algoritma sehingga sulit menilai bagaimana harga yang mereka terima ditentukan. Oleh karena itu, transparansi informasi dan keterbukaan mekanisme penetapan harga menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa pemanfaatan teknologi tidak menimbulkan unsur gharar yang bertentangan dengan prinsip syariah (Masrina et al., 2024).

2. Risiko Maisir dalam Transaksi Sharf Digital

Selain gharar, perkembangan layanan sharf digital juga meningkatkan risiko munculnya unsur maisir atau spekulasi yang dilarang dalam syariah. Dalam konteks transaksi valuta asing, maisir terjadi ketika aktivitas pertukaran mata uang dilakukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan dari fluktuasi nilai tukar tanpa didasarkan pada kebutuhan ekonomi yang nyata. Praktik semacam ini dipandang menyerupai perjudian karena keuntungan yang diperoleh sangat bergantung pada ketidakpastian pergerakan pasar dan bukan pada aktivitas ekonomi produktif yang memiliki nilai manfaat yang jelas (Syaripuddin et al., 2025).

Digitalisasi layanan keuangan telah menghilangkan banyak hambatan yang sebelumnya membatasi aktivitas spekulatif. Melalui aplikasi mobile banking

dan internet banking, transaksi valuta asing dapat dilakukan kapan saja dengan proses yang cepat dan biaya yang relatif rendah. Kemudahan tersebut memang meningkatkan efisiensi layanan, tetapi pada saat yang sama membuka peluang bagi nasabah untuk melakukan transaksi berulang dalam frekuensi tinggi dengan tujuan memperoleh keuntungan jangka pendek dari perubahan nilai tukar. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa karakteristik layanan digital yang serba instan berpotensi mendorong perilaku spekulatif apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan edukasi yang memadai (Supriyono et al., 2024).

Untuk mengurangi risiko maisir, lembaga keuangan syariah mengembangkan berbagai strategi pengendalian yang disesuaikan dengan karakteristik transaksi digital. Beberapa bank menerapkan identifikasi tujuan transaksi (*purpose-based transaction filtering*), pembatasan posisi valuta asing (*position limits*), serta masa tunggu transaksi (*cooling-off period*) bagi aktivitas yang menunjukkan pola spekulatif. Selain itu, edukasi mengenai perbedaan antara aktivitas lindung nilai (*hedging*) dan spekulasi juga menjadi bagian penting dalam upaya menjaga kepatuhan syariah. Meskipun demikian, implementasi strategi tersebut tidak selalu mudah karena batas antara kebutuhan lindung nilai dan aktivitas spekulatif sering kali sulit dibedakan secara tegas. Dalam praktiknya, lembaga keuangan menghadapi tantangan untuk menilai motif transaksi nasabah tanpa mengurangi kenyamanan dan fleksibilitas layanan yang ditawarkan (Lahuri et al., 2024).

3. Risiko Riba dalam Transaksi Sharf Digital

Riba merupakan larangan yang paling mendasar dalam sistem keuangan Islam dan menjadi perhatian utama dalam seluruh bentuk transaksi keuangan syariah, termasuk akad sharf. Dalam literatur fikih, riba pada transaksi pertukaran mata uang umumnya dikaitkan dengan dua bentuk utama, yaitu *riba al-fadl* dan *riba al-nasi'ah*. Riba al-fadl muncul akibat adanya kelebihan yang tidak seimbang dalam pertukaran, sedangkan riba al-nasi'ah berkaitan dengan penundaan penyerahan salah satu objek transaksi yang menghasilkan keuntungan bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, transaksi sharf mensyaratkan adanya kejelasan nilai tukar dan penyelesaian transaksi yang dilakukan secara langsung atau dalam waktu yang sangat singkat agar tidak menimbulkan unsur riba (Ayunda et al., 2025).

Perkembangan teknologi digital pada dasarnya memberikan kontribusi positif dalam meminimalkan risiko riba al-nasi'ah karena sistem elektronik memungkinkan proses penyelesaian transaksi dilakukan secara lebih cepat dibandingkan mekanisme konvensional. Namun demikian, digitalisasi juga menghadirkan berbagai persoalan baru yang memerlukan perhatian dari perspektif syariah. Salah satunya berkaitan dengan mekanisme keuntungan yang diperoleh bank melalui selisih kurs jual dan kurs beli (*spread*). Dalam praktik perbankan modern, *spread* merupakan sumber pendapatan utama dari transaksi

valuta asing. Mayoritas ulama dan pakar keuangan syariah berpendapat bahwa spread tidak termasuk riba selama nilainya wajar, transparan, dan mencerminkan biaya operasional maupun risiko yang ditanggung oleh lembaga keuangan. Akan tetapi, apabila spread ditetapkan secara berlebihan sehingga merugikan nasabah, maka praktik tersebut dapat bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi landasan sistem keuangan syariah (Faizi & Shuib, 2024).

Isu lain yang berkembang dalam transaksi *sharf* digital berkaitan dengan penggunaan instrumen lindung nilai dan pembiayaan yang melibatkan penyelesaian transaksi pada waktu yang berbeda. Dalam beberapa kasus, lembaga keuangan perlu menyediakan pendanaan sementara untuk mendukung pelaksanaan transaksi tertentu sehingga muncul pertanyaan mengenai keabsahan biaya yang dikenakan kepada nasabah. Perdebatan ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi keuangan terus menghadirkan tantangan baru bagi implementasi prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, fatwa, serta pengawasan syariah agar inovasi yang berkembang dalam layanan *sharf* digital tetap sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariah (Ichsan et al., 2024).

Tantangan dan Peluang dalam Implementasi *Sharf* pada Era Digital

Transformasi digital yang berlangsung pada industri perbankan syariah tidak hanya menghadirkan peluang peningkatan efisiensi layanan, tetapi juga memunculkan tantangan baru dalam penerapan prinsip-prinsip syariah pada transaksi *sharf*. Salah satu tantangan utama berkaitan dengan integrasi antara sistem teknologi informasi dan mekanisme kepatuhan syariah yang telah berkembang sebelumnya. Banyak bank syariah masih menggunakan sistem inti (*core banking system*) yang dirancang pada periode ketika layanan digital belum berkembang secara luas. Akibatnya, berbagai ketentuan kepatuhan syariah yang muncul dalam era digital sering kali harus diakomodasi melalui pengembangan modul tambahan atau penyesuaian sistem yang memerlukan biaya besar dan waktu implementasi yang panjang. Kondisi tersebut menyebabkan proses transformasi digital tidak hanya menjadi persoalan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan institusi dalam menyesuaikan infrastruktur yang telah ada dengan tuntutan kepatuhan syariah yang semakin kompleks (Fitria, 2025).

Tantangan berikutnya terletak pada upaya menerjemahkan prinsip-prinsip syariah yang bersifat normatif ke dalam sistem digital yang bekerja berdasarkan logika dan algoritma. Prinsip seperti keadilan, transparansi, keterbukaan informasi, dan larangan *gharar* merupakan konsep yang bersifat kontekstual dan sering kali memerlukan pertimbangan substantif dalam penerapannya. Sebaliknya, sistem digital beroperasi melalui aturan yang terstruktur dan parameter yang telah ditetapkan sebelumnya. Perbedaan karakteristik tersebut menimbulkan kesulitan ketika lembaga keuangan berusaha mengintegrasikan

prinsip syariah ke dalam mekanisme otomatis yang dijalankan oleh sistem teknologi informasi. Dalam praktiknya, pengembangan sistem yang mampu mengidentifikasi transaksi spekulatif, mengevaluasi risiko gharar, atau memverifikasi tujuan transaksi secara otomatis masih menjadi tantangan yang memerlukan pengembangan teknologi yang lebih lanjut (Faizi & Shuib, 2024).

Perkembangan transaksi *sharf* digital berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi yang mengaturnya. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi mengenai layanan keuangan digital dan transaksi syariah, masih terdapat sejumlah area yang belum diatur secara rinci, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan teknologi baru dalam layanan valuta asing syariah. Kondisi ini menyebabkan lembaga keuangan syariah sering kali harus melakukan interpretasi sendiri terhadap ketentuan yang berlaku ketika mengembangkan produk dan layanan berbasis teknologi digital. Akibatnya, implementasi kepatuhan syariah dapat berbeda antara satu lembaga dengan lembaga lainnya meskipun mengacu pada fatwa dan regulasi yang sama (Faizi & Shuib, 2024).

Tantangan lainnya berkaitan dengan perbedaan orientasi antara regulator sektor keuangan dan institusi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan syariah. Regulator keuangan pada umumnya berfokus pada perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, dan efisiensi pasar. Sementara itu, pengawasan syariah menitikberatkan pada kesesuaian transaksi dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam situasi tertentu, kedua tujuan tersebut dapat saling melengkapi, tetapi tidak menutup kemungkinan munculnya perbedaan pendekatan dalam menilai suatu produk atau layanan keuangan. Oleh karena itu, koordinasi yang lebih erat antara regulator, DSN-MUI, dan Dewan Pengawas Syariah menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa inovasi yang berkembang dalam industri keuangan digital tetap berjalan dalam koridor syariah dan regulasi yang berlaku (Fielnanda et al., 2024).

Keberhasilan implementasi *sharf* digital tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi dan regulasi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pengembangannya. Salah satu tantangan yang masih dihadapi oleh industri perbankan syariah adalah keterbatasan pemahaman mengenai prinsip-prinsip fikih muamalah di kalangan pengembang sistem, manajer produk, dan profesional teknologi informasi. Banyak inovasi digital dikembangkan dengan pendekatan teknis dan bisnis yang kuat, tetapi belum sepenuhnya mempertimbangkan dimensi syariah sebagai bagian integral dari proses desain layanan. Akibatnya, kepatuhan syariah sering kali dipahami sebagai kewajiban administratif yang harus dipenuhi setelah produk selesai dikembangkan, bukan sebagai prinsip yang menjadi landasan sejak tahap perancangan (Masrina et al., 2024).

Tantangan serupa juga terlihat pada perusahaan teknologi finansial yang mulai memasuki sektor keuangan syariah. Sebagian besar perusahaan tersebut

memiliki kemampuan teknologi yang tinggi, tetapi tidak selalu memiliki pemahaman yang memadai mengenai karakteristik dan prinsip-prinsip dasar keuangan syariah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan antara inovasi teknologi yang dikembangkan dan kebutuhan kepatuhan syariah yang harus dipenuhi. Seiring berkembangnya teknologi seperti blockchain, kontrak pintar (*smart contract*), dan keuangan terdesentralisasi (*decentralized finance*), kebutuhan terhadap kolaborasi antara pakar teknologi dan pakar syariah menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Oktavia, 2025).

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, perkembangan teknologi digital juga membuka peluang yang besar bagi pengembangan layanan *sharf* di masa mendatang. Teknologi blockchain, misalnya, menawarkan sistem pencatatan transaksi yang transparan, tidak mudah dimanipulasi, dan dapat diverifikasi secara real time. Karakteristik tersebut berpotensi mendukung implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi bagian penting dari sistem keuangan syariah. Selain itu, penggunaan kontrak pintar (*smart contract*) dapat membantu mengotomatisasi pelaksanaan akad berdasarkan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kesalahan operasional (Masrina et al., 2024).

Pemanfaatan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) juga memiliki potensi untuk memperkuat kepatuhan syariah dalam transaksi digital. Teknologi ini dapat digunakan untuk mendeteksi pola transaksi yang mengarah pada spekulasi, mengidentifikasi aktivitas yang berpotensi mengandung gharar, serta mendukung proses pengawasan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Dengan dukungan teknologi yang semakin maju, pengawasan syariah tidak lagi hanya bergantung pada pemeriksaan manual, tetapi dapat dilakukan secara lebih cepat dan berkelanjutan melalui sistem digital yang terintegrasi (Al Rasyied & Fatwa, 2025).

Dalam jangka panjang, pengembangan *sharf* digital memerlukan sinergi antara regulator, lembaga keuangan, akademisi, dan pengembang teknologi. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk menghasilkan inovasi yang tidak hanya efisien secara operasional, tetapi juga mampu menjaga integritas prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, transformasi digital tidak dipandang sebagai ancaman terhadap sistem keuangan syariah, melainkan sebagai peluang untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan kualitas tata kelola, dan memperkuat daya saing perbankan syariah di era ekonomi digital (Liu et al., 2025).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi implementasi akad *sharf* dalam layanan digital perbankan syariah merupakan konsekuensi dari perkembangan teknologi keuangan yang mengubah mekanisme transaksi valuta

asing dari pola konvensional menuju sistem berbasis digital. Digitalisasi tidak menghilangkan substansi akad *sharf* sebagai instrumen pertukaran mata uang dalam fikih muamalah, tetapi merekonstruksi cara pelaksanaan akad melalui media elektronik seperti mobile banking, internet banking, dan platform keuangan digital. Transformasi ini memberikan manfaat berupa efisiensi, kecepatan transaksi, perluasan akses layanan, dan peningkatan fleksibilitas bagi nasabah dalam memenuhi kebutuhan transaksi ekonomi modern.

Meskipun demikian, implementasi *sharf* digital tetap mensyaratkan pemenuhan prinsip-prinsip syariah secara ketat, terutama dalam aspek *taqabudh*, kejelasan nilai tukar, kepastian waktu penyelesaian transaksi, serta pencegahan unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Perubahan dari transaksi fisik ke transaksi digital menuntut pemaknaan yang lebih adaptif terhadap konsep *taqabudh hukmi*, selama proses pertukaran dapat dibuktikan secara sah, transparan, real-time atau setara real-time, serta tidak menimbulkan penundaan yang berimplikasi pada pelanggaran prinsip syariah. Dengan demikian, kepatuhan syariah tidak hanya berfungsi sebagai aspek normatif, tetapi juga menjadi fondasi kepercayaan, legitimasi, dan keberlanjutan layanan perbankan syariah di era digital.

Kajian ini menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan layanan *sharf* digital bergantung pada integrasi antara inovasi teknologi, tata kelola syariah, manajemen risiko, kesiapan sumber daya manusia, dan dukungan regulasi. Pemanfaatan teknologi seperti blockchain, *smart contract*, dan kecerdasan buatan berpotensi memperkuat efisiensi, akuntabilitas, keamanan, dan transparansi transaksi, tetapi tetap memerlukan pengawasan syariah yang jelas agar validitas akad dan perlindungan nasabah tetap terjamin. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya diskursus mengenai transformasi akad syariah dalam ekosistem keuangan digital, meskipun temuan yang dihasilkan masih bersifat konseptual karena berbasis kajian literatur. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu diarahkan pada kajian empiris terhadap praktik *sharf* digital di lembaga keuangan syariah tertentu, efektivitas pengawasan syariah, kesiapan teknologi, serta penerimaan nasabah terhadap layanan valuta asing berbasis digital.

BIBLIOGRAFI

- Al Rasyied, M. H., & Fatwa, N. (2025). Sharia Compliance, Internal Audit & Risk Management Function In Ib. *Journal Of Middle East And Islamic Studies*, 12(1), 7.
- Amalia, A., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Transaksi Valuta Asing (Sharf) Dalam Perspektif Islam Dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 2036–2042.
- Ayunda, K. N., Hakim, L., & Budiman, M. (2025). Formalization Of Dsn-Mui Fatwa No. 28/Dsn-Mui/Iii/2002 In Electronic Money Transactions. *Al-Falah: Journal Of Islamic Economics*, 2(10), 320–335.

- Azana, I. I. (2025). *Analisis Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah Di Indonesia Pada Era Digital*. 1–30.
- Bagaskara, D. Y. (2024). Analisis Pemetaan Media Tentang Transaksi Pembiayaan Akad *Sharf* Di Indonesia Dengan Nvivo: Studi Literatur Review. *Journal Of Accounting And Digital Finance*, 4(1), 28–41.
- Cahyono, D., Fahrudin, R., & Sinclair, A. (2024). Pentingnya Edukasi Dalam Mengatasi Keamanan Data Mobile Banking Di Indonesia: The Importance Of Education In Overcoming Mobile Banking Data Security In Indonesia. *Jurnal Mentari: Manajemen, Pendidikan Dan Teknologi Informasi*, 3(1), 81–89.
- Ceasario, A. F., & Nisa, F. L. (2024). Transformasi Keuangan Digital Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Peluang, Tantangan, Dan Dampak Terhadap Inklusi Keuangan: Digital Financial Transformation In The Perspective Of Sharia Economics: Opportunities, Challenges, And Impact On Financial Inclusion. *Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 102–114.
- Faizi, F., & Shuib, M. S. Bin. (2024). Sharia Governance In Islamic Financial Institutions: A Comparative Review Of Malaysia And Indonesia. *El Dinar: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 12(1), 89–107.
- Fielnanda, R., Amalia, E., & Hidayah, N. (2024). The Role Of Sharia Governance In Fostering Customer Loyalty And Trust In Indonesian Islamic Banks: A Systematic Literature Review. *Review Of Islamic Economics And Finance (Rief)*, 7(2), 15–32.
- Fitria, T. N. (2025). Islamic Banking Digitalization: Challenges And Opportunities In The Era Of Industrial Revolution 4.0. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(01).
- Ichsan, M., Fitriyanti, F., Setiorini, K. R., & Al-Qudah, A. M. (2024). Digitalization Of Islamic Banking In Indonesia: Justification And Compliance To Sharia Principles. *Jurnal Media Hukum*, 31(2), 244–261.
- Lahuri, S. Bin, Prastyaningih, I., Mahfudz, A. A., Ahmad, R. A., & Muhammad, I. (2024). Sharia Compliance Implementation In Islamic Banking: A Study On Building Customer Confidence. *Finansia: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 7(2), 235–246.
- Liu, Y., Abdul Rahman, A., Imna Mohd Amin, S., & Ja'afar, R. (2025). Navigating Fintech And Banking Risks: Insights From A Systematic Literature Review. *Humanities And Social Sciences Communications*, 12(1), 1–16.
- Masrina, M., Patmawati, S., & Fauziah, N. (2024). Digital Revolution In Islamic Banking: Towards The Islamic Finance Era 5.0. *Malia: Journal Of Islamic Banking And Finance*, 8(2), 159–174.
- Maulia, P. R., & Rohmayanti, S. A. A. (2025). Tinjauan Fikih Terhadap Transaksi *Sharf* Dalam Sistem Keuangan Syariah Modern. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(03), 2109–2123.
- Maulia, P. R., & Rohmayanti, S. A. A. (2026). Tinjauan Fikih Terhadap Transaksi *Sharf* Dalam Sistem Keuangan Syariah Modern. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(03), 2109–2123.
- Mun'im, M. H. (2024). Peluang Dan Tantangan Financial Technology (Fintech) Dalam Transformasi Perbankan Syariah Di Indonesia. *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(02), 10–18.

- Muzdalipah, M. M., & Mahmudi, M. (2023). Digitalisasi Perbankan Syariah: Penggunaan Bsi Mobile Di Era Generasi Milenial Di Kota Yogyakarta. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1), 12–21.
- Oktavia, R. (2025). Ethical Challenges Of Islam In The Digitalisation Of Sharia Banking Services. *Journal Of Islamic Digital Economic And Finance*, 1(02), 81–93.
- Rahmah, A. T., & Fasa, M. I. (2024). Pengaruh Transformasi Digital Dan Pengembangan Financial Technology (Fintech) Terhadap Inovasi Layanan Perbankan Syariah. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 2(10).
- Stefanelli, V., & Manta, F. (2023). Digital Financial Services And Open Banking Innovation: Are Banks Becoming 'Invisible'? *Global Business Review*, 09721509231151491.
- Supriyono, S., Terminanto, A. A., Mulazid, A. S., & Suherlan, A. (2024). Sharia Compliance And Islamic Digital Banking: Empowering Smes In Indonesia. *International Journal Of Islamic Business And Economics (Ijibec)*, 8(2), 181–192.
- Syaripuddin, S., Sunarta, D. A., Mashuri, A., Mulyawan, A. W., Khaeriyah, H., & Wijaya, A. (2025). Foreign Exchange Transactions (Sharf) In The Perspective Of Fiqh Muamalah: Between Classical Traditions And The Challenges Of The Contemporary Global Economy. *International Journal On Advanced Science, Education, And Religion*, 8(3), 56–64.
- Wahyudi, I., Qizam, I., Amelia, E., & Yama, I. (2024). Potensi Bisnis Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2024: Peluang Dan Tantangan. *Jurnal Lentera Bisnis*, 13(1), 11.
- Widjanarko, I. K., Hafidz, M. B., Jundiah, N. E., & Anjani, E. S. (2025). Implementasi Transaksi Digital Dalam Perspektif Fiqh Muamalah. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(1), 68–76.
- Zahra, S., & Rafif, M. S. (2025). Digitalisasi Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kc Makassar. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8372–8382.

Copyright holder:

Hilda Mulyani et al (2026)

First publication right:

BAITUL MAAL : Journal of Sharia Economics

This article is licensed under:

